



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/ 9814 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ANGGREK Nomor : 05/Anggrek/x/2020 Tanggal 9 Oktober 2020
Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

| | |
|---------------------------|---|
| Nama Taman Kanak-Kanak | : TK ANGGREK |
| NPSN | : 69792128 |
| Alamat | : Kp. Rawabogo No.83 Rt.002/018 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi |
| Nama Kepala Sekolah | : Sari,S.Pd,M.Si |
| Nomor Izin Operasional | : 188.4/5230-Dik3.3 |
| Tanggal | : 16 Novenber 2015 |
| Nama Yayasan | : Yayasan Anggrek Sari |
| Alamat Yayasan | : Jl.Salak No. 67 Rt 002 Rw 018 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi |
| No Akte Notaris /Tanggal | : No. 6 Tanggal 25 Mei 2010 |
| No SK Kemenkumham/Tanggal | : AHU-2390.AH.01.04.Tahun 2010 |

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ANGGREK, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal '16 Novenber2020 s/d '16 November 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Plh. KOTA BEKASI

SEKRETARIS

Dr. H. UU SAEFUL MIKDAR, MM

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650319 198903 1 005



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 421 / Per. Jo - Disdik / VI / 2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal Kecamatan Jatiasih Nomor : 503/180/UPTD PNFI-PAUD/Kec.Ja/IV/2012 perihal izin pendirian Taman Kanak-Kanak Anggrek perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang ... Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
4. Surat permohonan pendirian Yayasan Anggrek Sari, Nomor: 06/YYS.AS/04/2012 perihal permohonan izin operasional, Tanggal 9 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Anggrek kepada Yayasan Anggrek Sari yang beralamat di Jl. Salak Rt.002/018 Kp. Rawa Bogo Kel. Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak Anggrek, Jl. Salak Rt.002/018 Kp. Rawa Bogo Kel. Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juni 2012

2.1 WALIKOTA BEKASI
KAPALA DINAS PENDIDIKAN,



ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Jatiasih.